



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 79/Pid.Pra/2017/PN.Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURTY MAHRITJE KARU, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan karyawan swasta, agama Kristen, alamat Jalan Bandar Labuhan Dusun III, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Melky Vendri Karu, SH, Robby Christian Tamba, SH dan Frans Liberton Sinaga, SH, masing-masing Advokat pada Law Office M.V. KARU & Associates, beralamat di Jalan Setia Budi Komplek Setia Budi Point Blok B/12-A Medan 20132 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

L a w a n

Direktur Reserse Kriminal Umum, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sisingamangaraja XII nomor 60 KM.10,5 Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.-

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak.-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal

Halaman 1 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Oktober 2017 dalam register perkara nomor 79/Pid.Pra/2017/PN.Mdn telah mengajukan permohonan praperadilan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

I.1. Bahwa sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

I.2. Bahwa yang menjadi objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

I.3. Bahwa pasal 1 angka 10 huruf b jo. pasal 80 KUHP menentukan bahwa pemeriksaan sah atau tidaknya Surat Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3 merupakan salah satu lingkup wewenang praperadilan. Pihak penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan (praperadilan) tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Permintaan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

Bahwa dengan demikian maka Pemohon adalah Pihak yang sah dan berhak demi hukum untuk mengajukan gugatan Praperadilan ini.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Halaman 2 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.1. Alasan Dalam Penetapan SP3 oleh Termohon bertentangan dengan Alat

Bukti dan Fakta Hukum yang diperoleh dalam proses Penyidikan ;

- a. Bahwa adapun alasan Termohon dalam menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (Nomor : S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrimum, tertanggal 06 September 2017) yang menyebutkan “perkara yang dipersangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti” adalah alasan yang tidak benar dan bertentangan dengan Fakta Hukum, dimana Alat Bukti yang sebenarnya telah cukup menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Bahwa dalam proses Penyidikan telah didapatkan Alat bukti yang cukup sehingga pada bulan Agustus 2014 Pemohon telah melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Tersangka STEVEN NG dan HARTO GUNAWAN masing-masing 3 (Tiga) hari dan 7 (tujuh) hari ;
- c. Bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon kepada Tersangka STEVEN NG dan HARTO GUNAWAN diatas adalah menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHP dan Pasal 1 butir 21 KUHP jo. Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP telah terpenuhi sehingga upaya paksa yang dilakukan Termohon kepada kedua Tersangka diatas berdasar menurut hukum untuk dilakukan, sehingga tindakan Termohon kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (Nomor : S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrimum, tertanggal 06 September 2017) dengan alasan “perkara yang dipersangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti”, telah bertentangan dengan tindakan Termohon itu sendiri yang telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua Tersangka diatas, serta telah bertentangan pula dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Termohon patut diduga telah melakukan penyimpangan kewenangan yang ada padanya, sehingga sangat berdasar menurut hukum bagi Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini untuk menerima Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya dan sangat berdasar menurut hukum pula untuk menyatakan tindakan Termohon atas Penerbitan Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrimum, tertanggal 06 September 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan

Halaman 3 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum, serta memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap pengaduan Pemohon atas Laporan Pengaduan Nomor. : STTLP/1333/XII/2013 SPKT III, tanggal 13 Desember 2013, tentang Tindak Pidana membuat dan menggunakan surat palsu dan atau Membantu atau menyuruh membuat dan menggunakan surat palsu yaitu berupa : Commercial Invoice, Packing List, Kop Surat serta Stempel dan Tanda tangan, yang dilakukan oleh Terlapor/Tersangka **STEVEN NG; HARTO GUNAWAN ;RACHMADY TANADI**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana ;

d. Bahwa adapun Alat Bukti sah yang didapat oleh Penyidik dalam proses Penyidikan adalah antara lain :

d.1. **Keterangan dari Saksi-saksi** : 2 (dua) Orang Direktur dari Perusahaan Jasa Kepabeanaan (PPJK) yang mengurus Pelaporan Ekspor Barang; 4 (empat) Karyawan yang mengetahui kegiatan Ekspor; Keterangan Tersangka Harto Gunawan;

d.2. **Keterangan Ahli Pidana** : DR. Edi Yunara, S.H., M.H., yang menerangkan bahwa perbuatan dari para Tersangka adalah Perbuatan Pidana;

d.3. **Alat Bukti Surat** :

- 6 (enam) Set Dokumen ekspor yang dipalsukan, yang diterima dari Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Sumut;
- Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 yang diterima dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: 4939/DCF/2014, Tanggal 23 Juli 2014 ;
- Bukti transaksi Tersangka STEVEN NG dengan HARTO GUNAWAN;

d.4. **Keterangan Tersangka** :

Tersangka STEVEN NG dan HARTO GUNAWAN mengakui bahwa mereka yang membuat dan menggunakan dokumen ekspor yang telah dipalsukan Stempel, Kop Surat dan Tanda tangan dari

Halaman 4 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dibantu oleh Tersangka RACHMADI TANADI dan saksi ALFIAN,

- e. Bahwa Alat Bukti yang diperoleh oleh Penyidik selama proses Penyidikan adalah telah benar dan sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP, sehingga patut demi hukum proses Penyidikan untuk tetap dilanjutkan sampai dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Peneliti Kejati Sumatera Utara;

II.2. PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PEMOHON MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN MELANGGAR HUKUM.

- a. Bahwa Penetapan Pengehentian Penyidikan SP3 oleh Pemohon adalah nyata-nyata merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum, yaitu sebagaimana ketentuan mengenai Alat Bukti yang sah dalam hukum pidana sebagaimanaketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu :
1. Keterangan Saksi
 2. Keterangan Ahli
 3. Surat
 4. Petunjuk
 5. Keterangan Terdakwa
- b. Bahwa PenetapanPengehentian Penyidikan (SP3) oleh Pemohon juga bertentangan denganUU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 13 yaitu Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum dan Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. “,
- c. Bahwa dalam ketentuan hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang, sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :
- “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”
 - Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

Halaman 5 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon dalam melakukan gelar perkara pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana tersebut dalam Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrimum, tertanggal 06 September 2017 tidak melibatkan atau mengundang Pemohon sebagai Pelapor atau Korban dalam perkara tersebut. Bahwa oleh karena proses gelar perkara merupakan salah satu bagian dalam proses sistem peradilan, maka tindakan Termohon yang tidak melibatkan atau mengundang Pemohon dalam gelar perkara tersebut bertentangan dengan *azas audi et alteram partem* serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan sesuai mekanisme dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan dan peraturan hukum tersebut diatas mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan, apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon yang Memutuskan Penetapan Pengehentian Penyidikan Nomor : S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrimum, tertanggal 06 September 2017, maka Penetapan tersebut dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

II.3.PENGHENTIAN PENYIDIKAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PEMOHON

- a. Bahwa dengan ditetapkannya Penghentian Penyidikan oleh Termohon secara tidak sah dan melanggar hukum meskipun Alat Bukti telah cukup untuk itu, maka Pemohon berpotensi mengalami kerugian materiil yaitu sejumlah ± 1.335.000.000 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) yaitu berupa kewajiban untuk membayar Pajak Barang Ekspor sebagaimana Ketetapan Dirjen Pajak melalui KPP Pajak Pratama Lubuk Pakam;
- b. Bahwa adapun modus operandi perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Tersangka dalam mengekspor barang-barang dengan menggunakan dokumen yang dipalsukan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **26 Des 2006** : RACHMADI TANADY Menyewa Gudang Pemohon (PT. Karya Ikhtikad Mulia beserta ijin-ijin operasional perusahaan untuk selama 4 (empat) tahun;
- **Pebruari 2007** : RACHMADI TANADY mengembalikan ijin-ijin perusahaan dan mengatakan tidak jadi digunakan untuk ekspor;
- **2007 s/d 2008** : HARTO GUNAWAN melakukan Ekspor Kayu milik RACHMADI TANADY dengan menggunakan dokumen PT. Karya Ikhtikad Mulia (yang telah dipalsukan Tanda tangan dan Stempelnya serta menggunakan NPWP tanpa ijin) bersama dengan Tersangka STEVEN NG;
- **2007** : RACHMADI TANADY menggunakan Dokumen Ekspor atas nama PT. Karya Ikhtikad Mulia untuk mencairkan L/C di Bank Permata Medan ke atas rekening Tersangka Rachmadi Tanadi. (dalam ketentuan L/C hanya dapat dicairkan ke atas nama rekening dari PT. Karya Ikhtikad Mulia/Korban) sehingga diduga kuat ada kerjasama dengan pihak bank tersebut ;
- **30 Juli 2013** : Pemohon menerima Surat Pemberitahuan dan Data Aplikasi Pemberitahuan Ekspor Barang dari Kantor PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUBUK PAKAM, yang pada pokoknya meminta pertanggungjawaban pembayaran PPh Badan atas Barang-barang Ekspor yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011; (Adapun barang-barang yang diekspor oleh Para Tersangka yaitu a.l.: Meuble/furniture, Tissue, Sapu lidi, Spare parts kendaraan,, Seafood, Rempah-rempah, Pampers dll, ke Negara-negara seperti Malaysia, Singapore, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Mexico dll.)
- **September 2013** : Mendapatkan informasi dari : SOEDJANA SOOW/Asan Pimpinan PT. SURYA KENCANA MAHKOTA dan H. SYAMSUDIN A.R., Pimpinan PT. GUNTUR PUSAKA MADYA bahwa mereka sebagai pengurus Dokumen Ekspor di Kantor Bea Cukai Belawan selama kurun waktu tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 sebagaimana Pemberitahuan Ekspor Barang terlampir, atas permintaan dari tersangka STEVEN NG ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **September 2013** : **STEVEN NG** (pada pertemuan di kantornya di Jl. Danau Batur No. 32 Medan) mengakui sebagai Pengekspor yang bekerjasama dengan **HARTO GUNAWAN**, yang mendapatkan Ijin-ijin perusahaan Korban yaitu dari RACHMADY TANADY yang di fax dari kantor miliknya CV. UNION di Jl. Mahkama Medan.
- **13 Desember 2013** : Pemohon membuat laporan pengaduan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- **Agustus 2014** : STEVEN NG dan HARTO GUNAWAN ditetapkan menjadi Tersangka dan ditahan masing-masing selama 3 hari dan 7 hari kemudian ditanggguhkan;
- **Oktober 2014** : RACHMADY TANADY ditetapkan menjadi Tersangka, namun tidak dilakukan penahanan;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya Penghentian Penyidikan oleh Termohon, maka patut dan beralasan secara hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Permohon sebesar 1.335.000.000 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara serta-merta sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

III. PETITUM

Bahwa berdasar argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon atas Penerbitan Penetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrimum, tertanggal 06 September 2017 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap pengaduan Pemohon atas Laporan Pengaduan Nomor. : STTLP/1333/XII/2013 SPKT III, tanggal 13 Desember 2013, tentang Tindak

Halaman 8 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana membuat dan menggunakan surat palsu dan atau Membantu atau menyuruh membuat dan menggunakan surat palsu yaitu berupa : Commercial Invoice, Packing List, Kop Surat serta Stempel dan Tanda tangan, yang dilakukan oleh Terlapor/Tersangka **STEVEN NG; HARTO GUNAWAN ;RACHMADY TANADI**, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo. Pasal 55, 56 KUHPidana;

4. Menghukum Termohon untuk membayar kerugian Termohon sebesar 1.335.000.000 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara serta-merta sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya Kopol Ramles Napitupulu, SH, Kaur Ham Bidkum Polda Sumut dan AKP Mila Mufida, SH, Paur Luhkum Bidkum Polda Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.-

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwapenghentian penyidikan atas Laporan Polisi yang diajukan NURTY KARU(ic.Pemohon)sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1333/XII/2013/SPKT III, tanggal 13 Desember 2013 berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrim tanggal 6 September 2017 dengan alasan "**Tidak Cukup Bukti**" adalah tidak sah dengan alasan bertentangan dengan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh dalam

Halaman 9 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan karena Termohon telah memperoleh bukti yang cukup dibuktikan Tersangka STEVEN dan Tersangka HARTO GUNAWAN sebagai tersangka dalam perkara a quo telah ditangkap dan ditahan masing-masing 3 dan 7 hari dan tidak mengikutsertakan Pemohon pada saat dilakukan Gelar perkara sehingga penghentian penyidikan tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan melanggar hukum.

II. TENTANG EKSEPSI

Bahwa Pemohon telah mengetahui baik secara lisan maupun dengan tertulis melalui surat pemberitahuan perkembangan penyidikan dengan surat Nomor: B/85/II/2016/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2016 bahwa Termohon telah berulang kali mengirimkan berkas perkara Laporan Polisi yang diajukan Pemohon Laporan Polisi Nomor: LP / 1333 / XII / 2013 / SPKT III, tanggal 13 Desember 2013 kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan tidak tuntasnya penyidikan perkara a quo tidaklah semata-mata karena Termohon tidak maksimal melakukan penyidikan melainkan karena adanya petunjuk JPU yang tidak dapat dipenuhi oleh Termohon seperti dokumen ekspor yang telah dimusnakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan stempel yang dipalsukan yang tidak ditemukan lagi yang sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/272/XII/2015/Ditreskrimum tanggal 29 September 2015 maka untuk lengkapnya menjawab permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon menurut hukum Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus dijadikan pihak dalam permohonan maka oleh karena Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo maka patut dan beralasan menurut hukum jika permohonan in casu untuk ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard)

III. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis bagian dari pokok perkara ini yang tidak perlu diulang lagi;

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon yang kebenarannya terbukti menurut hukum;

IV. KASUS POSISI LAPORAN POLISI NOMOR: LP / 1333 / XII / 2013 / SPKT III, tanggal 13 Desember 2013, YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN.

Halaman 10 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pelapor NURTY KARU selaku Direktur PT. KARYA IKHTIKAD MULIA (PT.KIM) berdasarkan Surat Perjanjian Sewa menyewa tanggal 27 Desember 2016 telah menyewakan 4 (empat) bidang tanah berikut dengan bangunan gedung, pabrik serta mesin-mesin dan peralatan usaha pengelolaan kayu serta semua ijin usahanya yang terletak di Jalan Bandar Labuhan Dusun III Kec. Tanjung Morawa A. Kab. Deli Serdang, telah disewakan kepada Terlapor 1 a.n. RACHMADY TANADY untuk selama 4 (empat) tahun terhitung tanggal 10 Februari 2006 s.d tanggal 10 Februari 2010 dengan harga sebesar Rp. 620.000.000.- (enam ratus dua puluh juta rupiah).
2. Bahwa kemudian terhitung sejak Januari 2007, Terlapor 1 a.n. RACHMADY TANADY menyatakan tidak menggunakan surat ijin ekspor impor milik PT. KARYA IKHTIAD MULIA karena Terlapor 1 a.n. RACHMADY TANADY akan menggunakan surat ijin Ekspor Impor dari perusahaan lain sehubungan dengan itu Terlapor 1 a.n. RACHMADY TANADY mengembalikan Asli Surat Ijin Ekspor Impor milik PT. KARYA IKHTIAD MULIA (PT.KIM).
3. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Pelapor selaku Direktur PT. KARYA IKHTIAD MULIA (PT.KIM) ternyata Terlapor 1 a.n. RACHMADY TANADY menggunakan surat ijin ekspor impor a.n. PT. KARYA IKHTIAD MULIA dari sejak bulan April 2007 s/d Oktober 2011 dengan cara memalsukan surat Commercial Invoice Nomor: 792/INV/KIM/2009, tertanggal 11 Desember 2009. Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang mana untuk pembuatan kedua surat tersebut diatas seharusnya dibuat dan ditanda tangani oleh Pelapor, namun kedua surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Terlapor 2 an. STEVEN untuk mengekspor barang-barang meibel, seafood, rempah-rempah dan lain-lain ke berbagai Negara.
4. Bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan ekspor tersebut Pemerintah Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam melakukan penagihan pajak penghasilan (PPH) kepada PT. KARYA IKHTIAD MULIA (PT.KIM) sebesar Rp. 1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), atas adanya tagihan penghasilan pajak (PPH) tersebut Pelapor selaku Direktur PT. KARYA IKHTIAD MULIA (PT.KIM) merasa keberatan dan dirugikan, karena kegiatan ekspor yang diakuka

Halaman 11 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terlapor tanpa seijin dan sepengetahuan Pelapor, selanjutnya pelapor membuat Laporan Pengaduan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumut, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

V. TENTANG PENYIDIKAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON

Penyidikan:

1. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/760/ XII / 2013 / Ditreskrimum, tanggal 18 Desember 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP. Sidik / 513 / VIII / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 22 Agustus 2016, guna melakukan proses penyidikan terkait Laporan Polisi Nomor: LP/ 1333/ XII/2013/SPKT IIII, tanggal 13 Desember 2013 yang dilaporkan oleh NURTY KARU;
2. Bahwa selanjutnya Termohon mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada Terlapor RACHMADY TANADY yang diperiksa secara splitsing dengan Terlapor lainnya HARTO GUNAWAN dan STEVEN NGatas dugaan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan membuat dan menggunakan surat palsu "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 KUHPidana, yang dilaporkan Pelapor NURTY KARU antara lain sebagai berikut :

a) Melakukan Pemeriksaan saksi-saksi:

- 1) NURTY KARU selaku Pelapor (ic.Pemohon).
- 2) KIM KWANG SOO selaku pemilik PT. KARYA IKHTIAD MULIA (PT.KIM).
- 3) MELKY VENDRI KARU selaku karyawan PT. KARYA IKHTIAD MULIA (PT.KIM).
- 4) Ir. EFFENDI MANURUNG selaku PNS/Kepala Seksi Export Hasil Industri pada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
- 5) SOEDJANA SOOW alias ASAN selaku Biro Jasa Ekspedisi barang export inport pada PT. Surya Kencana Mahkota Medan.
- 6) H. SYAMSUDDIN.AR selaku karyawan PT. Guntur Pusaka Madia Medan.
- 7) ASWAN ARIFIN selaku pemilik PT.Landseair Transport Medan.

Halaman 12 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) SUGENG ARIADI selaku PNS pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.
 - 9) ANNI LONA ROSIANNA PANJAITAN selaku Karyawab Bank Permata Cabang jalan K.H. Zainul Arifin No. 49-51 Medan.
 - 10) ERVANA alias IVANA selaku karyawan Terlapor RACHMADY TANADY.
 - 11) ALFIAN alias FUK OEN selaku karyawan Terlapor RACHMADY TANADY.
 - 12) NELLY selaku salah seorang Pengurus PT. Dutamedan Lubsindo Chemical.
 - 13) SUWARDI selaku PNS pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.
- b) Melakukan Pemeriksaan ahli hukum pidana:**
Dr. EDI YUNARA, SH, M. Hum.
- c) Melakukan Pemeriksaan dan pengiriman berkas perkara Tersangka secara splitsing:**
 - 1) RAHMADY TANADY.
 - 2) STEVEN NG.
 - 3) HARTO GUNAWAN
- d) Melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara antara lain:**
 - 1) disita dari KIM KWANG SOO sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP.Sita/440/IX/2014/ Ditreskrim, tanggal 05 September 2014 :
 - 1 (satu) set foto copy yang telah di legalisir oleh PN Medan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83/670/1996 bertanggal 8 Oktober 1996 seluas kurang lebih 2759 M2 yang terdaftar atas nama TINIKE T. RAINAMA yang diterbitkan oleh Camat Tanjung Morawa.
 - 1 (satu) set foto copy yang telah di legalisir oleh PN Medan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No. 593.83/468/1995 bertanggal 12 Juli 1995 seluas kurang lebih 5203 M2 yang terdaftar atas nama TINIKE T. RAINAMA yang diterbitkan oleh Camat Tanjung Morawa.

Halaman 13 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set foto copy yang telah di legalisir oleh PN Medan Surat Ganti Rugi No.595/199/1990 bertanggal 26 Mei 1990 seluas kurang lebih 8.240 M2 yang terdaftar atas nama TINIKE T. RAINAMA yang diterbitkan oleh Camat Tanjung Morawa.
- 1 (satu) set foto copy yang telah di legalisir oleh PN Medan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah No.593.83/467/1995 bertanggal 12 Juli 1995 seluas kurang lebih 2629 M2 yang terdaftar atas nama TINIKE T. RAINAMA yang diterbitkan oleh Camat Tanjung Morawa.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir oleh PN Medan Surat Keterangan Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Nomor : IZ.536/DU-IM/104/V/2005 bertanggal 20 Mei 2005 yang diterbitkan oleh pemerintah Kab. Deli Serdang cq. Dinas Perindustrian dan perdagangan atas nama PT. Medan Indah Sinar.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir oleh PN Medan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 0069/02.13/PM/VIII/2006 bertanggal 15 Agustus 2006 atas nama PT. Karya Ikhtikad Mulia yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Deli Serdang cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir oleh PN Medan Surat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor : IZ.536/IB-IKBB/PNP/013/VIII/2006, tanggal 09 Agustus 2006 perihal Persetujuan atas perubahan nama Perusahaan dari nama Perusahaan yang lama PT. Medan Indah Sinar Menjadi nama perusahaan yang baru PT. Karya Ikhtikad Mulia.
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir oleh PN Medan Keputusan Dewan Pengurus Badan Revitalisasi Industri Kehutanan Nomor : 1174/BRIK/AGT/K-S/III/2003 bertanggal 11 Maret 2003 atas nama PT. Karya Ikhtikad Mulia yang diterbitkan oleh PT. Karya Ikhtikad Mulia.

Halaman 14 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir oleh PN Medan Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (EPTIK) nomor : 1109/DJ-DAGLU/EPTIK/III/2003 bertanggal 14 Maret 2003 atas nama PT. Karya Ikhtikad Mulia yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan cq. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- 1 (satu) Set asli surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak pratama lubuk pakam dengan nomor : 00001/ 206 /07 / 125 / 13 tahun 2007 tanggal penertiban 27 Desember 2013 dan tanggal jatuh tempo 26 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Faisal Fatahillah.
- 1 (satu) Set asli surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak pratama lubuk pakam dengan nomor : 00001/ 206 / 08 / 125 / 13 tahun 2008 tanggal penertiban 27 Desember 2013 dan tanggal jatuh tempo 26 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Faisal Fatahillah.
- 1 (satu) Set asli surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak pratama lubuk pakam dengan nomor : 00002/ 206/ 09/ 125/ 14 tahun 2009 tanggal penertiban 12 September 2014 dan tanggal jatuh tempo 11 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Faisal Fatahillah.
- 1 (satu) set asli surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak pratama lubuk pakam dengan nomor : 00001/206/10 / 125 / 14 tahun 2010, tanggal penertiban 12 September 2014 dan tanggal jatuh tempo 11 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Faisal Fatahillah.
- 1 (satu) set asli surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh kantor pelayanan pajak pratama lubuk pakam dengan nomor : 00003/ 206/ 11/ 125/

Halaman 15 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 tahun 2011 tanggal penertiban 12 September 2014 dan tanggal jatuh tempo 11 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Faisal Fatahillah.

- 1 (satu) set asli surat daftar PEB PT. Karya Ikhtikad Mulia tahun 2007 dengan nomor : S-25853 pada tanggal 25 September 2014 yang ditanda tangani oleh kantor pelayanan pajak pratama lubuk pakam an. Faisal Fatahillah.
 - 1 (satu) set asli surat daftar PEB PT. Karya Ikhtikad Mulia tahun 2008 dengan nomor : S-25853 pada tanggal 25 September 2014 yang ditanda tangani oleh kantor pelayanan pajak pratama lubuk pakam an. Faisal Fatahillah.
 - 1 (satu) set asli surat daftar PEB PT. Karya Ikhtikad Mulia tahun 2009 dengan nomor : S-25853 pada tanggal 25 September 2014 yang ditanda tangani oleh kantor pelayanan pajak pratama lubuk pakam an. Faisal Fatahillah.
 - 1 (satu) set asli surat daftar PEB PT. Karya Ikhtikad Mulia tahun 2010 dengan nomor : S-25853 pada tanggal 25 September 2014 yang ditanda tangani oleh kantor pelayanan pajak pratama lubuk pakam an. Faisal Fatahillah.
 - 1 (satu) set asli surat daftar PEB PT. Karya Ikhtikad Mulia tahun 2011 dengan nomor : S-25853 pada tanggal 25 September 2014 yang ditanda tangani oleh kantor pelayanan pajak pratama lubuk pakam an. Faisal Fatahillah.
- 2) disita dari EFFENDI MANURUNG,sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP.Sita/440/IX/2014/ Ditreskrimum, tanggal 05 September 2014 :
- 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut Nomor : 512/1048/PLN/SK/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Penetapan tim penataan dan pemusnaan Arsip Surat Keterangan Asal (SKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut Tahun 2013.

Halaman 16 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copi yang dicap/stempel Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan Surat Pemberitahuan Ekspor Barang PT. Surya Kencana Mahkota tanggal 29 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar foto copi yang dicap/stempel PT. Lintas Samudra Jaya Medan Surat Bill Of Lading tanggal 29 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Karya Ikhtikad Mulia Commercial Invoice No. 715/INV/KIM/2009 tanggal 29 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar asli surat PT. Karya Ikhtikad Mulia Packing List No. 715/pl/kim/2009 tanggal 29 July 2009.
- 1 (satu) lembar Copy Non Negotiable Ocean Bill Of Lading tgl 23 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar asli Commercial Invoice No. 732/INV/KIM/09 tgl 21 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar asli Packing List Nomor 732/PKL/KIM/09 tgl 21 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar foto copi yang dicap/stempel Pemberitahuan Ekpor Barang (PEB) tanggal 22 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar foto copi yang dicap/stempel Pemberitahuan Ekpor Barang (PEB) tanggal 07 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar foto copi yang dicap/stempel PT. Hub Logistics Indonesia Bill Of Lading tanggal 09 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar asli Packing List 704/PL/KIM/2009 tanggal 07 Juli 2009 PT. Karya Ikhtikad Mulia.
- 1 (satu) lembar asli Commercial Invoice 704/INV/KIM/2009 tanggal 07 Juli 2009 PT. Karya Ikhtikad Mulia.
- 1 (satu) lembar foto copi Pemberitahuan Ekspor Barang tgl 13 Nopember 2010.
- 1 (satu) lembar foto copi dicap/stempel Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Belawan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) tanggal 23 Pebruari 2010.

Halaman 17 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copi dicap/stempel PT. Lintas Samudera Jaya Medan Bill Of Lading tanggal 24 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar asli surat Commercial Invoice 824/INV/KIM/2010 tanggal 23 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar asli surat Packing List 824/PL/KIM/2010, tgl 23 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar foto copi yang dicap/stempel surat Nota Pelayanan Ekspor (NPE) tanggal 24 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar foto copi surat Pemberitahuan Ekspor Barang tanggal 24 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar foto copi yang dicap/stempel PT. Lintas Samudera Jaya Medan Bill Of Lading tanggal 25 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar asli surat Packing List, 828/PL/KIM/2010. tgl 24 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar asli surat Commercial Invoice, 828/INV/KIM/2010, tgl 24 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar foto copi surat pemberitahuan ekspor barang tanggal 04 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar yang dicap stempel Bea cukai Belawan surat Nota Pelayanan Ekspor (NPE) tanggal 04 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar foto copi yang dicap/stempel PT. Lintas Samudera Jaya Medan Bill Of Lading tanggal 05 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar asli surat Commercial Invoice, 819/INV/KIM/2010 tanggal 04 Pebruari 2010.
 - 1 (satu) lembar asli surat Packing List, 819/PL/KIM/2010 tanggal 04 Pebruari 2010.
- 3) disita dari STEVEN NG, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP.Sita / 331 / VII / 2014 / Ditreskrimum, tanggal 01 Juli 2014 :

Halaman 18 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy yang telah di legalisir oleh PN Medan Invoice 27 Maret 2008 biaya pinjam nama ATTN : PT. Karya Ikhtikad Mulia selama bulan Mei s/d Desember 2007 sebesar Rp. 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta upiah) yang ditanda tangani HARTO GUNAWAN, SE beserta lampirannya.
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir oleh PN Medan kwitansi yang berisi tentang sudah terima dari STEVEN banyaknya uang dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran : TT via BCA (7/8-09) = 9.000.000, TT via BCA (8/8-09) = 16.000.000 ke Rek : a/n :Harto Gunawan a/c 3830835970 Mdn tertanggal 07 Agustus 2009 ttd cap stempel HARTO.
 - 1 (satu) lembar foto copi yang telah di legalisir oleh PT. Surya Kencana Mahkota Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) No. Invoice : 195/INV/KIM/2007 tanggal 3 September 2007 Nama, alamat eksportir PT Karya Ikhtikad Mulia Jl. Bandar Labuhan Dusun III Tg. Morawa Kab. Deli Serdang, Nama, alamat penerima/pembeli : Hongyi Enterprise Co, Ltd Incheon Korea Republik Of.
- 4) disita dari HARTO GUNAWAN, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP.Sita / 331 / VII / 2014 / Ditreskrim, tanggal 01 Juli 2014 :
- 1 (satu) lembar Faximilli acking List Berat tanggal 28 Agustus 2008 pukul. 10. 46 Wib yang dalam keadaan buram beserta foto copynya bertuliskan tanggan \$38.533,80.
 - 1 (satu) set foto copi yang dilegalisir dokumen Letter of Credit (LC) yang diterima oleh Bank Permata dari Industrial Bank of Korea dengan kode SWINTF – 9936 – 000001, nomor LC M0436707NU00527.

Halaman 19 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) disita dari RACHMADY TANADY, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No. Pol: SP.Sita / 331 / VII / 2014 / Ditreskrim, tanggal 01 Juli 2014 :

- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara PT. Karya Ikhtikad Mulia dengan RACHMADY TANADY pada hari Rabu 27 Desember 2006 di Pemerintah Kota Medan.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima data-data pendirian perusahaan tanggal 07 Desember 2006.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima perizinan perusahaan pada bulan November 2006.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima peminjaman data-data surat tanah tanggal 15 Desember 2006.

e) Melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang telah disita :

Hasil pemeriksaan oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Kombes Pol HARRIS AKSARA, SH NO.LAB : 4939/DCF/2014 tanggal 23 Juli 2014 terhadap pemeriksaan cap stempel PT. Karya Ikhtikad Mulia pada dokumen bukti IA : ada 12 (duabelas) buah cap stempel PT. Karya Ikhtikad Mulia bukti selanjutnya disebut sebagai Questioned Cap Stempel (QCS) dan cap stempel PT. Karya Ikhtikad Mulia pembanding disebut sebagai Known Cap Stempel (KCS) pada berita acara ini, setelah dilakukan pemeriksaan antara QCS dan KCS didapat adanya perbedaan sebagai berikut :

- Dengan super imposing tidak saling berimpit.
- Perbedaan bentuk cap stempel yaitu pada QCS berbentuk segi empat, sedangkan KCS berbentuk bulat.
- Perbedaan bentuk dan size huruf cap stempel.
- Perbedaan tanda bintang cap stempel yaitu pada QCS tidak ada sedangkan pada KCS ada.

Kesimpulan :

Halaman 20 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa : QCS Non Identik dengan KCS atau dengan kata lain Cap Stempel PT. Karya Ikhtikad Mulia bukti yang terdapat pada :

- 1 (satu) lembar Commercial Invoice Nomor :704/INV/KIM/2009, **tanggal**07 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Commercial Invoice Nomor :715/INV/KIM/2009, **tanggal**29 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Packing List Nomor :704/PL/KIM/2009 **tanggal**07 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Packing List Nomor :715/PL/KIM/2009 **tanggal**29 Juli 2009.
- 1 (satu) lembar Commercial Invoice Nomor : 732/INV/KIM/09, **tanggal**21 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Packing List Nomor : 732/PL/KIM/09 **tanggal** 21 Agustus 2009.
- 1 (satu) lembar Commercial Invoice Nomor : 819/INV/KIM/2010**tanggal**04 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar Packing List Nomor : 819/PL/KIM/2010, **tanggal**04 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar Commercial Invoice Nomor : 824/INV/KIM/2010**tanggal**23 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar Packing List Nomor : 824/PL/KIM/2010, **tanggal**23 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar Commercial Invoice Nomor : 828/INV/KIM/2010**tanggal**24 Februari 2010.
- 1 (satu) lembar Packing List Nomor : 828/PL/KIM/2010, **tanggal**24 Februari 2010.

Dengan Cap Stempel PT. Karya Ikhtikad Mulia pembanding adalah **merupakan produk Cap Stempel yang berbeda.**

f) Melakukan Gelar Perkara, antara lain :

Halaman 21 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) tanggal 6 Agustus 2014, bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumut.
- 2) tanggal 29 Agustus 2014, bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumut.
- 3) tanggal 12 September 2014, bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumut.
- 4) tanggal 15 Desember 2014, bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumut.
- 5) tanggal 21 Juni 2017, bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumut.
- 6) tanggal 21 Agustus 2017, bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumut.

VI. ANALISA FAKTA

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap para saksi, RACHMADY TANADY sebagai Tersangka dan HARTO GUNAWAN dan STEVEN sebagai Tersangka (berkas terpisah) dan diperkuat dengan bukti-bukti yang telah disita menurut hukum, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2006 PT. Karya Ikhtikad Mulia (PT. KIM) ada menjalin kerjasama dengan Tersangka RACHMADY TANADY dalam hal sewa menyewa pabrik milik PT. KIM yang terletak di Jalan Bandar Labuhan Dusun III Tanjung Morawa A Kab. Deli Serdang, berikut bangunan gedung pabrik, mesin-mesin, ijin-ijin, gudang dan ijin-ijin usaha perusahaan, sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa menyewa yang berlangsung selama 4 (empat) tahun dan telah disetujui oleh Komisaris PT. Karya Ikhtikad Mulia (PT. KIM) an. YOUNG JIN;
- b. Bahwa Tersangka RACHMADY TANADY membuat perjanjian Sewa Menyewa dengan PT. Karya Ikhtikad Mulia (PT. KIM) adalah untuk pekerjaan membuat kayu olahan atau kayu jadi, selanjutnya kayu olahan atau kayu jadi tersebut setelah di kerjakan di PT. Karya Ikhtikad Mulia (PT. KIM) kemudian diekspor ke Malaysia, Singapura, Korea, Italia, Jerman, Ukraina. Jepang.
- c. Bahwa setelah 1 (satu) bulan berjalan sewa menyewa, ternyata pihak RACHMADY TANADY mengembalikan semua dokumen dan surat-surat

Halaman 22 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan (ekspor- impor) milik perusahaan PT. KIM yang sebelumnya menjadi salah satu objek sewa oleh RACHMADY TANADY kepada PT. KIM dengan alasan bahwa RACHMADY TANADY tidak jadi menggunakan surat ijin milik perusahaan PT. Karya Ikhtikad Mulia (PT. KIM) karena sudah punya surat perijinan perusahaan lain, namun RACHMADY TANADY tetap menyewa 4 (empat) bidang tanah merupakan satu kesatuan berikut bangunan gedung Pabrik beserta mesin-mesin dan peralatan usaha pengolahan kayu dan atau barang dari kayu.

- d. Bahwa setelah selesainya perjanjian sewa menyewa tersebut (Tahun 2010), kemudian RACHMADY TANADY memperpanjang sewa menyewa dengan PT. Karya Ikhtikad Mulia (PT. KIM) hingga Tahun 2013;
- e. Bahwa setelah RACHMADY TANADY tidak menggunakan ijin ekspor milik PT. Karya Ikhtikad Mulia (PT. KIM), kemudian ada meminta bantuan Tersangka HARTO GUNAWAN agar membantu mengirimkan kayu milik RACHMADY TANADY keluar negeri, dimana setiap kali Tersangka HARTO GUNAWAN melakukan pengiriman barang berupa kayu olahan milik Tersangka RACHMADY TANADY keluar negeri, maka Tersangka HARTO GUNAWAN terlebih dahulu dihubungi oleh ALFIAN (anggota RACHMADY TANADY), Selanjutnya sdra ALFIAN yang mengirimkan kepada Tersangka HARTO GUNAWAN Packing List berikut nomornya yang berisikan data barang yang akan dikirimkan melalui fax, NPWP, SIUP, TDP perusahaan dan saat itu di ketahui bahwa pengiriman kayu menggunakan nama perusahaan PT. KIM, sedangkan untuk pengiriman selanjutnya hanya menggunakan Packing list saja, Tersangka HARTO GUNAWAN menggunakan PT. KIM untuk mengekspor kayu olahan milik Tersangka RACHMADY TANADY keluar negeri adalah sejak Tahun 2007 s/d Agustus 2008, sedangkan sejak Agustus 2008 tidak menggunakan PT. KIM melainkan menggunakan PT. Karya Graha Paratama.
- f. Bahwa dalam pelaksanaan ekspor barang milik Tersangka RACHMADY TANADY, ternyata Tersangka HARTO GUNAWAN meminta bantuan dari Tersangka STEVEN NG yang mana Tersangka HARTO GUNAWAN hanya sebagai calo saja dengan mengambil keuntungan sekitar Rp 100.000 s/d Rp 200.000., dalam setiap pengiriman barang milik Tersangka RACHMADY TANADY, yang mana sebelum melakukan pengiriman barang

Halaman 23 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- barang ke luar negeri (ekspor) Tersangka STEVEN NG menghubungi Tersangka HARTO GUNAWAN untuk meminta nomor INVOICE, kemudian Tersangka HARTO GUNAWAN memberikan KOP Surat (Blangko) milik dari PT KIM sekira 8 (delapan) lembar, setelah nomor INVOICE dan KOP Surat (Blangko) di dapatkan, maka Tersangka STEVEN NG selanjutnya melakukan proses memasukkan data-data barang pelanggannya ke dalam dokumen pengiriman (Packing List dan Invoice), setelah dokumen selesai dibuat lalu dokumen tersebut dikirimkan kembali kepada Tersangka HARTO GUNAWAN untuk di mintakan kepada PT. KIM Cap / Stempel dan tanda tangan pemilik / kuasanya, setelah dokumen Packing List dan Invoice diterima dari Tersangka HARTO GUNAWAN dalam keadaan sudah di Cap / Stempel dan di tandatangani oleh PT KIM, kemudian Tersangka STEVEN NG melakukan pengiriman dokumen tersebut ke perusahaan PPJK untuk di buatkan PEB (pemberitahuan Export Barang), kemudian dokumen-dokumen tersebut di bawa ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut dan Kantor Bea dan Cukai Prov. Sumut, selanjutnya pihak Disperindag memberikan dokumen berupa Certifikat Of Original (CO);
- g. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Disperindag Prov. Sumut, sebelum tahun 2007 pihak Exportir membeli formulir SKA lalu pihak Exportir mengisi sendiri data-datanya, kemudian di kembalikan lagi kepada Disperindag dengan melampirkan photo copy PEB, Photo Copy B/L, Packing List, Invoice, dan data pendukung lainnya sesuai Negara tujuan export, namun setelah tahun 2007 dengan adanya Surat Keputusan Menteri Perdagangan Tahun 2007 terjadi perubahan mekanisme pengurusan SKA yaitu pihak Exportir di wajibkan mengisi dan mencetak data dalam formulir SKA haruslah di kantor Disperindag Prov.Sumut dan untuk tahun 2011 sampai dengan sekarang pengisian data SKA sudah secara On Line, namun untuk data export tahun 2007 dan 2008 termasuk data PT. KIM saat ini sudah tidak ada lagi di Kantor Disperindag Prop.Sumut karena sudah lebih dari 5 (Lima) tahun sehingga data tersebut sudah di musnahkan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemusnahan yang di bentuk oleh Kepala Dinas Perindag Prov. Sumut.

Halaman 24 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2013, pihak Kementerian Keuangan RI Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumut I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam ada memberikan surat sebanyak 5 (lima) lembar kepada PT. KIM, yaitu :

1. Nomor : S-3752/WPJ.01/KP.09/2013 Hal : Konfirmasi data dan/atau Himbauan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun 2007.
2. Nomor : 3751/WPJ.01/KP.09/2013 Hal. : /WPJ.01/KP.09/2013 Hal : Konfirmasi data dan/atau Himbauan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun 2008.
3. Nomor : 3753/WPJ.01/KP.09/2013 Hal. : /WPJ.01/KP.09/2013 Hal : Konfirmasi data dan/atau Himbauan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun 2009.
4. Nomor : 3754/WPJ.01/KP.09/2013 Hal. : /WPJ.01/KP.09/2013 Hal : Konfirmasi data dan/atau Himbauan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun 2010.
5. Nomor : 3755/WPJ.01/KP.09/2013 Hal. : /WPJ.01/KP.09/2013 Hal : Konfirmasi data dan/atau Himbauan Melakukan Pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun 2011.

bahwa pada tanggal 30 Juli 2013, Kementerian Keuangan RI Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumut I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam kembalimemberikan surat kepada PT. KIM dengan Nomor : S-4175/WPJ.01/KP.09/2013 Hal Pengiriman data Konfirmasi.

- i. Bahwa ke-5 (lima) surat tersebut Negara dalam hal ini Kementerian Keuangan RI Direktur Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sumut I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam meminta pertanggung jawaban pembayaran pajak PPh Badan kepada PT. Karya Ikhtikad Mulia dimana sejak tahun 2007 s/d 2011 (lima tahun) PT. Karya Ikhtikad Mulia melakukan ekspor sejumlah kurang lebih 560 Kontainer berupa barang-barang berupa Meibel, rempah-rempah, alat kecantikan, Spart Part, Siput, Tissue dan Pembalut wanita, sapu lidi, gangang sapu, dll. ke berbagai Negara antara lain Malaysia, singapura, Korea, Cina, Mexico, Amerika Serikat dan sebagainya sehingga PT. Karya Ikhtikad Mulia telah telah menunggak pembayaran pajak PPH kurang lebih Rp. 1.800.000.000.- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Halaman 25 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan dari Kantor Pajak Pratama Lubuk Pakam tersebut, diketahui bahwa PT. KIM memiliki tunggakan Pajak, padahal sudah 5 (Lima) tahun sejak Tahun 2007 s/d Tahun 2011, PT. KIM tidak berjalan atau beroperasi maupun melakukan kegiatan perusahaan, mengingat tempat dan perusahaannya telah disewakan kepada sdr RACHMADY TANADY;
- k. Bahwa kemudian PT KIM melakukan koordinasi petugas pajak Paratama Lubuk Pakam dan mendapatkan photo copy data aplikasi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) perusahaan PT KIM tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011. Kemudian dari data aplikasi PEB tersebut terdapat 7 Perusahaan PPJK (Pengusaha Pengguna Jasa Kepabeanan) yang pernah di pakai atau di gunakan dalam mengurus surat-surat dan dokumen perusahaan yang melakukan bisnis export yaitu masing-masing 1. PT.Surya Kencana Mahkota 2. PT. Guntur Pusaka Madya 3. PT.Kartika Andalas Bahari 4. PT.Landseair Transport 5. PT.Mandiri Agung 6. PT.Gunung Sewu Jaya 7. PT.Tri Lintas Usaha;
- l. Bahwa PT. KIM yang diwaliki oleh Tersangka STEVEN NG pernah memakai jasa perusahaan **PT. Landseair Transport** untuk melakukan ekspor barang ke luar negeri melalui pihak Bea & Cukai, yaitu sebanyak 2 (dua) kali pada Tahun 2009, kemudian **PT. Guntur Pusaka Madiasejak** April 2008 s/d Januari 2009 dan PT. Surya Kencana Mahkotasejak tahun 2007 hingga tahun 2011 dengan total sebanyak 420 dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang);
- m. Bahwa PT. KIM yang diwaliki oleh Pelapor NURTY KARU ada melakukan koordinasi dengan Tersangka STEVEN NG dan diperoleh informasi bahwa Tersangka STEVEN NG mendapatkan surat dan dokumen PT KIM dari Tersangka HARTO GUNAWAN, kemudian setelah dilakukan koordinasi dengan Tersangka HARTO GUNAWAN diketahui bahwa data dan dokumen PT KIM di peroleh dari ALFIAN dimana ALFIAN adalah Manager Factory perusahaan milik Tersangka RACHMADY TANADY.
- n. Bahwa Terlapor STEVEN membenarkan dan menerangkan bahwa benar ada membuat Commercial Invoice dan Packing list :
1. Commercial Invoice Nomor : 792 / INV / KIM / 2009, tgl 11 Desember 2009.

Halaman 26 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Commercial Invoice Nomor : 715 / INV / KIM / 2009, tgl 29 July 2009 dan Packing List Nomor : 715 / PL / KIM / 2009, tgl 29 July 2009.
3. Commercial Invoice Nomor : 732 / INV / KIM / 2009, tgl 21 Agustus 2009 dan Packing List Nomor : 732 / PKL / KIM / 2009, tgl 21 Agustus 2009.
4. Commercial Invoice Nomor : 704 / INV / KIM / 2009, tgl 07 July 2009 dan Packing List Nomor : 704 / PL / KIM / 2009, tgl 07 July 2009.
5. Commercial Invoice Nomor : 824 / INV / KIM / 2010, tgl 23 Februari 2010 dan Packing List Nomor : 824 / PL / KIM / 2010, tgl 23 Februari 2009.
6. Commercial Invoice Nomor : 828 / INV / KIM / 2010, tgl 24 Februari 2010 dan Packing List Nomor : 828 / PL / KIM / 2010, tgl 24 Februari 2009.
7. Commercial Invoice Nomor : 819 / INV / KIM / 2010, tgl 04 Februari 2010 dan Packing List Nomor : 819 / PL / KIM / 2010, tgl 04 Februari 2009.

yang mana sebelum melakukan pengiriman barang – barang ke luar negeri (ekspor) tersangka menghubungi Tersangka HARTO GUNAWAN untuk meminta nomor INVOICE dan Tersangka HARTO GUNAWAN memberikan KOP Surat (Blangko) milik dari PT KIM sekira 8 (Delapan) lembar kemudian setelah nomor INVOICE dan KOP Surat (Blangko) di dapatkan, maka kemudian staf tersangka STEVEN NG melakukan proses memasukkan data-data barang pelanggannyake dalam dokumen pengiriman (Packing List dan Invoice), setelah dokumen selesai dibuat lalu dokumen tersebut dikirimkan kembali kepada Tersangka HARTO GUNAWAN untuk di mintakan kepada PT. KIM Cap / Stempel dan tanda tangan pemilik / kuasanya, setelah dokumen Packing List dan Invoice diterima dari Tersangka HARTO GUNAWAN dalam keadaan sudah di Cap / Stempel dan di tandatangani oleh PT KIM, kemudian melakukan pengiriman dokumen tersebut ke perusahaan PPJK untuk di buatkan PEB (pemberitahuan Export Barang) dan NPE (nota pelayanan Export) nya ke Kantor Bea dan Cukai.

- o. Bahwa surat Commercial Invoice Nomor : 792 / INV / KIM / 2009 tanggal 11 Desember 2009 milik perusahaan PT KIM telah di palsukan karena

Halaman 27 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT KIM tidak ada mengeluarkan Surat tersebut, dan berdasarkan data transaksi pengiriman barang Export dalam aplikasi PEB yang telah diperoleh terdapat 561 kontainer pengiriman sehingga tentu saja COMERCIAL INVOICE nya juga sebanyak 561 yang dipalsukan.

- p. Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas telah cukup membuktikan, bahwa Terlapor RACHMADY TANADY yang diperiksa secara splitsing dengan Terlapor lainnya HARTO GUNAWAN dan STEVEN NG telah melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Jo pasal 55, 56 KUHPidana.

VII. TENTANG TINDAK LANJUT HASIL PENYIDIKAN

1. Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/1333/XII/2013/SPKT IIII, tanggal 13 Desember 2013, kemudian terhadap berkas perkara atas nama Tersangka RACHMADY TANADY, Tersangka HARTO GUNAWAN dan Tersangka STEVEN NG (berkas terpisah) dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yaitu :
 - a. berkas perkara an. **Tersangka STEVEN NG dan HARTO GUNAWAN**: berdasarkan Surat No. Pol: B / 1592 / XI / 2014 / Ditreskrimum, tanggal 5 Nopember 2014, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-6953 / N.2.4 / Ep.1 / 11 / 2014, tanggal 20 Nopember 2014, dengan petunjuk antara lain:
 - 1) agar berkas di splitsing;
 - 2) lampirkan surat perjanjian sewa-menyewa;
 - 3) minta pendapat ahli dari kepabeanan;
 - 4) agar dilakukan pemeriksaan lanjutan ahli pidana;
 - 5) agar dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap para Tersangka.
 - b. berkas perkara an. **Tersangka HARTO GUNAWAN** :
 - 1) berdasarkan Surat Nomor: B / 726 / V / 2015 / Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2015, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-2153 / N.2.4 / Ep.1 / 05 / 2015,

Halaman 28 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Mei 2015, dengan petunjuk yaitu: dari petunjuk JPU terdahulu baik formil maupun materil belum terpenuhi.

- 2) berdasarkan Surat Nomor: B / 726.a / VI / 2015 / Ditreskrimum, tanggal 04 Juni 2015, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-3754 / N.2.4 / Ep.1 / 07 / 2015, tanggal 9 Juli 2015, dengan petunjuk yaitu: Penyidik telah melakukan upaya maksimal untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana petunjuk JPU namun penyidik tidak menemukan lagi alat bukti yang dapat memenuhi unsur Pasal yang dipersangkakan.
- 3) berdasarkan Surat Nomor: B / 1592.c / I / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 22 Januari 2016, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-696 / N.2.4 / Ep.1 / 01 / 2016, tanggal 5 Pebruari 2016, dengan petunjuk yaitu: Penyidik telah melakukan upaya maksimal untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana petunjuk JPU namun penyidik tidak menemukan lagi alat bukti yang dapat memenuhi unsur Pasa yang dipersangkakan.

c. berkas perkara an. **Tersangka STEVEN NG :**

- 1) berdasarkan Surat Nomor: B / 1592.a / V / 2015 / Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2015, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-2154 / N.2.4 / Ep.1 / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015, dengan petunjuk yaitu: dari petunjuk JPU terdahulu baik formil maupun materil belum terpenuhi.
- 2) berdasarkan Surat Nomor: B / 1592.b / VI / 2015 / Ditreskrimum, tanggal 24 Juni 2015.
- 3) berdasarkan Surat Nomor: B / 1592.c / I / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 22 Januari 2016, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-697 / N.2.4 / Ep.1 / 01 / 2016, tanggal 5 Pebruari 2016, dengan petunjuk yaitu: Penyidik telah

Halaman 29 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya maksimal untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana petunjuk JPU namun penyidik tidak menemukan lagi alat bukti yang dapat memenuhi unsur Pasal yang dipersangkakan.

d. berkas perkara an. **Tersangka RACHMADY TANADY:**

- 1) berdasarkan Surat No. Pol: B / 1827 / XIII / 2014 / Ditreskrimum, tanggal 5 Desember 2014, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-7589 / N.2.4 / Ep.1 / 12 / 2014, tanggal 29 Desember 2014, dengan petunjuk antara lain:
 - a) agar berkas di splittings;
 - b) lampirkan surat perjanjian sewa-menyewa;
 - c) minta pendapat ahli dari kepabeanan;
 - d) agar dilakukan pemeriksaan lanjutan ahli pidana;
 - e) agar dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Tersangka.
- 2) berdasarkan Surat Nomor: B / 1827.a / V / 2015 / Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2015, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-2155 / N.2.4 / Ep.1 / 05 / 2015, tanggal 18 Mei 2015, dengan petunjuk yaitu: dari petunjuk JPU terdahulu baik formil maupun materil belum terpenuhi.
- 3) berdasarkan Surat Nomor: B / 1827.b / VI / 2015 / Ditreskrimum, tanggal 24 Juni 2015, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-3754 / N.2.4 / Ep.1 / 07 / 2015, tanggal 9 Juli 2015, dengan petunjuk yaitu: Penyidik telah melakukan upaya maksimal untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana petunjuk JPU namun penyidik tidak menemukan lagi alat bukti yang dapat memenuhi unsur Pasal.
- 4) berdasarkan Surat Nomor: B / 1827.c / I / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 22 Januari 2015, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-6954 / N.2.4 / Ep.1 / 01 / 2016, tanggal 5Pebruari 2016, dengan petunjuk yaitu: Penyidik telah

Halaman 30 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan upaya maksimal untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana petunjuk JPU namun penyidik tidak menemukan lagi alat bukti yang dapat memenuhi unsur Pasal yang dipersangkakan.

2. bahwa sebelumnya terhadap Tersangka STEVEN NG dan Tersangka HARTO GUNAWAN telah dilakukan penahanan sejak tanggal 01 Juli 2014 di RTP Polda Sumut dan sejak tanggal 10 Juli 2014 telah dilakukan penangguhan penahanan, sedangkan terhadap Tersangka RACHMADY TANADY tidak dilakukan penahanan.
3. bahwa oleh karena dalam batas waktu 14 (empat belas) hari untuk melakukan penyidikan tambahan telah melewati batas sesuai Pasal 138 ayat (2) KUHP, maka JPU mengirimkan surat agar Penyidik menyerahkan kembali berkas perkara untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat Nomor: B-1510 / N.2.4 / Ep.1 / 03 / 2016, tanggal 16 Maret 2016 untuk berkas an. Tersangka HARTO GUNAWAN, Nomor: B-1511 / N.2.4 / Ep.1 / 03 / 2016, tanggal 16 Maret 2016 untuk berkas an. Tersangka STEVEN NG, Nomor: B-1509 / N.2.4 / Ep.1 / 03 / 2016, tanggal 16 Maret 2016, untuk berkas an. RACHMADY TANADY.
4. bahwa kemudian oleh karena Penyidik belum dapat memenuhi petunjuk JPU (berkas perkara belum diterima kembali oleh JPU) kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan P-19, maka untuk menghindari terjadinya tunggakan perkara JPU mengembalikan dan menghapus dari register Kejati Sumut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) an. Tersangka RAHCMADY TANADY sesuai dengan surat Nomor: B-2645 / N.2.4 / Ep.1 / 05 / 2016, tanggal 23 Mei 2016, an. Tersangka HARTO GUNAWAN sesuai dengan surat Nomor: B-2696 / N.2.4 / Ep.1 / 05 / 2016, tanggal 23 Mei 2016.
5. bahwa oleh karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikembalikan dan dihapus dari register Kejati Sumut an. Tersangka RAHCMADY TANADY dan Tersangka HARTO GUNAWAN, maka kemudian Penyidik menerbitkan kembali Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan mengirimkannya ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: B / 563 / XII / 2016 / Ditreskrimum, tanggal 27 Desember 2016.

Halaman 31 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa setelah SPDP yang baru dikirimkan ke JPU, kemudian penyidik kembali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Sumut, yaitu:
- a. sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B / 1592.e / I / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 12 Januari 2017, berkas perkara an. Tersangka STEVEN NG, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-354 / N.2.4 / Ep.1 / 01 / 2017, tanggal 25 Januari 2017, dengan petunjuk antara lain:
 - 1) agar stempel yang diduga palsu disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - 2) agar 561 dokumen packing list dan commercial invoice tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
 - b. sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B / 1592.e / I / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 12 Januari 2017, berkas perkara an. Tersangka HARTO GUNAWAN, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-353 / N.2.4 / Ep.1 / 01 / 2017, tanggal 25 Januari 2017, dengan petunjuk antara lain:
 - 1) agar stempel yang diduga palsu disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - 2) agar 561 dokumen packing list dan commercial invoice tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
 - c. sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B / 1827.e / I / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 12 Januari 2017, berkas perkara an. Tersangka RAHCMADY TANADY, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-352 / N.2.4 / Ep.1 / 01 / 2017, tanggal 25 Januari 2017, dengan petunjuk antara lain:
 - 3) agar stempel yang diduga palsu disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - 4) Alfian Als Fuk Oen diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini untuk membuat terang dan jelas perkara ini.

Halaman 32 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. bahwa setelah dilakukan upaya penyidikan secara maksimal, kemudian penyidik kembali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Sumut, yaitu:
- a. sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B / 192.f / II / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 28 Pebruari 2017, berkas perkara an. Tersangka STEVEN NG, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-2565 / N.2.4 / Ep.1 / 03 / 2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan petunjuk antara lain:
 - 1) agar stempel yang diduga palsu disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - 2) agar 561 dokumen packing list dan commercial invoice tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
 - b. sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B / 192.f / II / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 28 Pebruari 2017, berkas perkara an. Tersangka STEVEN NG, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-2567 / N.2.4 / Ep.1 / 03 / 2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan petunjuk antara lain:
 - 1) agar stempel yang diduga palsu disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - 2) agar 561 dokumen packing list dan commercial invoice tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
 - c. sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B / 1827.f / II / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 28 Pebruari 2017, berkas perkara an. Tersangka RAHCMADY TANADY, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-2566 / N.2.4 / Ep.1 / 03 / 2017, tanggal 15 Maret 2017, dengan petunjuk antara lain:
 - 1) agar stempel yang diduga palsu disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - 2) agar 561 dokumen packing list dan commercial invoice tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Halaman 33 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. bahwa oleh karena dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 15 Maret 2017 untuk melakukan penyidikan tambahan telah melewati batas sesuai Pasal 138 ayat (2) KUHP, maka JPU mengirimkan surat agar Penyidik menyerahkan kembali berkas perkara untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat Nomor: B-3205 / N.2.4 / Ep.1 / 04 / 2017, tanggal 25 April 2017 untuk berkas an. Tersangka HARTO GUNAWAN, Nomor: B-3206 / N.2.4 / Ep.1 / 04 / 2017, tanggal 25 April 2017 untuk berkas an. Tersangka STEVEN NG, Nomor: B-3207 / N.2.4 / Ep.1 / 04 / 2017, tanggal 25 April 2017, untuk berkas an. RACHMADY TANADY.
9. bahwa setelah dilakukan upaya penyidikan secara maksimal, kemudian penyidik kembali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Sumut, yaitu:
 - a. sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B / 192.g / V / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 8 Mei 2017, berkas perkara an. Tersangka HARTO GUNAWAN, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-3521 / N.2.4 / Ep.1 / 05 / 2017, tanggal 18 Mei 2017, dengan petunjuk antara lain:
 - 1) agar stempel yang diduga palsu disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - 2) agar 561 dokumen packing list dan commercial invoice tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
 - b. sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B / 192.g / V / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 8 Mei 2017, berkas perkara an. Tersangka STEVEN NG, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-3522 / N.2.4 / Ep.1 / 05 / 2017, tanggal 18 Mei 2017, dengan petunjuk antara lain:
 - 1) agar stempel yang diduga palsu disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - 2) agar 561 dokumen packing list dan commercial invoice tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
 - c. sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B / 1827.g / V / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 08 Mei 2017, berkas perkara an.

Halaman 34 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka RAHCMADY TANADY, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-3523 / N.2.4 / Ep.1 / 05 / 2017, tanggal 18 Mei 2017, dengan petunjuk antara lain:

- 1) agar stempel yang diduga palsu disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - 2) agar 561 dokumen packing list dan commercial invoice tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
10. bahwa oleh karena dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 18 Mei 2017 untuk melakukan penyidikan tambahan telah melewati batas sesuai Pasal 138 ayat (2) KUHP, maka JPU mengirimkan surat agar Penyidik menyerahkan kembali berkas perkara untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat Nomor: B-4041 / N.2.4 / Ep.1 / 06 / 2017, tanggal 22 Juni 2017 untuk berkas an. Tersangka HARTO GUNAWAN, Nomor: B-4039 / N.2.4 / Ep.1 / 06 / 2017, tanggal 22 Juni 2017 untuk berkas an. Tersangka STEVEN NG, Nomor: B-4040 / N.2.4 / Ep.1 / 06 / 2017, tanggal 22 Juni 2017, untuk berkas an. RACHMADY TANADY.
11. bahwa setelah dilakukan upaya penyidikan secara maksimal, kemudian penyidik kembali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Sumut, yaitu:
- a. sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B/192/ VII / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 22 Juli 2017, berkas perkara an. Tersangka HARTO GUNAWAN, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-4818 / N.2.4 / Ep.1 / 08 / 2017, tanggal 8 Agustus 2017, dengan petunjuk antara lain:
 - 1) agar stempel yang diduga palsu disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
 - 2) agar 561 dokumen packing list dan commercial invoice tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
 - b. sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B/192.h./VII/ 2017/Ditreskrimum, tanggal 22 Juli 2017, berkas perkara an. Tersangka STEVEN NG, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi

Halaman 35 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Nomor: B-4817 / N.2.4 / Ep.1 / 08 / 2017, tanggal 8 Agustus 2017, dengan petunjuk antara lain:

- 1) agar stempel yang diduga palsu disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- 2) agar 561 dokumen packing list dan commercial invoice tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- c. sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B/1827/VII/2017 /Ditreskrimum, tanggal 27 Juli 2017, berkas perkara an. Tersangka RAHCMADY TANADY, namun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera terhadap berkas perkara tersebut dikembalikan untuk dilengkapi sesuai dengan Surat Nomor: B-4819 / N.2.4 / Ep.1 / 08 / 2017, tanggal 8 Agustus 2017, dengan petunjuk antara lain:
 - 1) agar stempel yang diduga palsu disita dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Petunjuk ini tidak dapat dipenuhi karena tidak ditemukan lagi dan sudah dibuat dalam Daftar Pencarian Barang Bukti Nomor: DPB/272/XII/2015/Ditreskrimum tanggal 29 Desember 2015.
 - 2) agar 561 dokumen packing list dan commercial invoice tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Petunjuk ini tidak dapat dipenuhi karena sudah dimusnakan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 512/1048/PLN/SK/V/2013.
 - 3) Kemudian petunjuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi ALFIAN alias FUK OEN karena tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai Surat Keterangan Tidak Berdomisili dari Lurah Kelurahan Malaweale Distrik Aimas Kab.Sorong Papua Nomor: 474.4/1361/MLE/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015.
 - 4) Petunjuk untuk memeriksa perusahaan Malasya tidak dapat dilakukan karena tidak ada hubungannya dengan perkara yang disidik.

VIII. TENTANG HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Halaman 36 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyidik telah melakukan upaya penyidikan secara maksimal terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/1333/XII/2013/SPKT IIII, tanggal 13 Desember 2013 an. Pelapor NURTY KARU, namun setelah berkas perkara diajukan ke Kejaksaan Tinggi Sumut, ternyata berkas perkara tersebut P19 sebanyak 8 (delapan) kali, adapun kendala dan hambatan yang ditemui oleh Penyidik sehingga tidak dapat memenuhi petunjuk P19 dari JPU adalah:

1. Bahwa tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu dimaksud, terjadi sekitar tahun 2007 s/d 2011, namun baru diketahui pada tanggal 09 Juli 2013 dan baru di Laporkan pelapor an. NURTY KARU Ke Polda Sumut pada tanggal 13 Desember 2013, sehingga waktu antara terjadinya tindak pidana dengan waktu pelaporan berjarak sekitar 2 (dua) tahun lamanya, sehingga penyidik sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa barang bukti berupa dokumen ekspor 2007 s.d 2011 atas nama PT.KIM yang dipalsukan dan stempel yang diduga keras dipalsukan oleh para Tersangka sudah tidak ditemukan lagi dan sudah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Barang Bukti namun JPU tetap meminta harus dihadirkan.
2. Hingga saat ini penyidik belum dapat memenuhi petunjuk P19 dari Kejaksaan Tinggi Sumut dokumen ekspor PT. KIM sejak tahun 2007 s/d 2011 saat ini sudah dimusnahkan oleh Disperindag Provinsi Sumatera Utara dan tidak dapat ditemukan lagi pertinggalnya, pada hal sebahagian besar surat yang dipalsukan yang sudah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri sebagaimana diuraikan diatas sudah dilampirkan dan dijadikan barang bukti namun JPU tetap meminta seluruh dokumen ekspor dari tahun 2007 s/d 2011 harus dihadirkan sebagai barang bukti.

IX. TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat 2 KUHP dan Pasal 76 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan tentang penghentian penyidikan yaitu : tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana tau dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahu hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga.

Halaman 37 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penyidik sudah melakukan upaya maksimal dalam memenuhi petunjuk P19 dari Jaksa Penuntut Umum, namun berkas perkara dikembalikan oleh JPU hingga 8 (delapan) kali dan 1 (satu) kali pengembalian SPDP dengan petunjuk P19 yang belum bisa dipenuhi oleh penyidik, sehingga berdasarkan Peraturan Bersama Ketua MA RI, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor : Kep-059 /A/JA/ 05/2010, Nomor : B/ 14/ V/ 2010, tentang Sinkronisasi Tatalaksana Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, pada angka 8 poin 2 dijelaskan "Apabila berkas perkara sudah 3 kali di ajukan oleh penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan".

Bahwa dalam rangka akuntabilitas, transparansi penyidikan yang bertujuan demi sempurnanya tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, selanjutnya mendasari Pasal 76 ayat (2) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka pada tanggal 21 Agustus 2017 telah dilakukan gelar perkara eksternal di Aula Ditreskrimum Polda Sumut yang dipimpin oleh Kabag Wassidik Ditreskrimum Polda Sumut dengan kesimpulan :Guna memberikan kepastian hukum maka terhadap perkara tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Jo pasal 55, 56 KUHPidana, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/ 1333/ XII/ 2013/ SPKT III, tanggal 13 Desember 2013, Pelapor an. NURTY KARU yang diduga dilakukan oleh STEVEN NG, HARTO GUNAWAN dan RACHMADY TANADY **dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti** dengan alasan :

- a. Terhadap berkas perkara tersangka an. STEVEN NG, HARTO GUNAWAN dan RACHMADY TANADY sudah di ajukan ke JPU, namun berkas perkara dikembalikan hingga 8 (delapan) kali.
- b. Penyidik sudah melakukan upaya maksimal dalam memenuhi petunjuk P19 dari jaksa dan berdasarkan Peraturan Bersama Ketua MA RI, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor : Kep-059 /A/JA/ 05/2010, Nomor : B/ 14/ V/2010, tentang sinkronisasi tatalaksana sistem peradilan pidana dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan pada angka 8 poin 2 : "Apabila berkas perkara sudah 3 kali di ajukan oleh penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan".

Halaman 38 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



bahwa sebagai tindak lanjut dari gelar perkara tersebut, maka untuk kepastian hukum Penyidik dan Penyidik pembantu mengajukan Nota Ajuan perihal laporan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut (ic.Termohon) untuk meminta pendapat dan persetujuan, dengan keputusan sependapat dengan penyidik yang ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPP. Sidik / 513.a / IX / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 06 September 2017 dan Surat Ketetapan Nomor : S. TAP / 563.b / IX / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 06 September 2017 tentang Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dengan alasan TIDAK CUKUP BUKTI (Vide pasal 7 ayat (1) huruf i dan pasal 109 ayat 2 KUHP). Selanjutnya perkembangan hasil penyidikan perkara tersebut yang dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup Bukti sebagai tindak pidana telah diberitahukan kepada Pemohon sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B/1098/IX/2017/ Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017 dan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B/563.a/IX/2017/ Ditreskrimum, tanggal 6 September 2017.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa secara materil penghentian penyidikan laporan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHP, maka dalil – dalil Pemohon menyatakan penghentian penyidikan laporan Pemohon tidak sah beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

X. TANGGAPAN TERHADAP SUBTANSI PERMOHONAN

Bahwa penghentian penyidikan atas Laporan Polisi yang diajukan NURTY KARU (ic.Pemohon) sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/1333/XII/2013/SPKT III, tanggal 13 Desember 2013 berdasarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 6 September 2017 dengan alasan “**Tidak Cukup Bukti**” adalah tidak sah dengan alasan bertentangan dengan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh dalam proses penyidikan karena Termohon telah memperoleh bukti yang cukup dibuktikan Tersangka STEVEN dan Tersangka HARTO GUNAWAN sebagai tersangka dalam perkara a quo telah ditangkap dan ditahan masing-masing 3 dan 7 hari dan tidak mengikut sertakan Pemohon pada saat dilakukan Gelar

Halaman 39 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sehingga penghentian penyidikan tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan melanggar hukum.

Terhadap substansi permohonan ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa proses penyidikan atas perkara a quo telah dilakukan sesuai ketentuan hukum (KUHP dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana di Lingkungan Polri) akan tetapi ada beberapa petunjuk JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang mustahil dapat dipenuhi Termohon yaitu seluruh dokumen ekspor yang dipalsukan para tersangka harus dijadikan barang bukti pada hal dokumen tersebut telah dimusnakan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan stempel PT.KIM yang dipalsukan tidak ditemukan keberadaannya pada hal sudah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Barang Bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Kemudian terkait dilakukan gelar perkara tidak mengikut sertakan Pemohon secara hukum tidak ada mengatur untuk dilakukan harus mengikut sertakan Pelapor (ic.Pemohon) maupun para tersangka.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka proses penghentian penyidikan atas laporan polisi yang diajukan Pemohon telah dilakukan Termohon sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku (KUHP) maka dalil substansi permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

XI. KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/1333/XII/2013/SPKT IIII, tanggal 13 Desember 2013 an. Pelapor NURTY KARU (ic. Pemohon) telah sesuai ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHP, Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan dan Peraturan Bersama Ketua MA RI, Mentri Hukum dan Ham, Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor : Kep-059 /A/JA/ 05/2010, Nomor : B/ 14/ VI/ 2010, tentang Sinkronisasi Tatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, karena sebelum penghentian penyidikan dilakukan Gelar Perkara.
2. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan laporan polisi yang dibuat telah sesuai ketentuan perundangan-undangan maka penghentian penyidikan perkara a quo beralasan hukum untuk dipertahankan.

Halaman 40 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena penghentian penyidikan laporan polisi yang diajukan Pemohon berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum selain itu tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 1.335.000.000.- tidak berdasar menurut hukum sehingga tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Pemohon patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

.Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan tanggapan/replik secara tertulis dan secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya, sebaliknya Termohon menyatakan secara lisan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Surat Ketetapan nomor S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 06 September 2017 tentang penghentian penyidikan atas nama Steven Ng, Harto Gunawan dan Rachmady Tanady, bukti-----**P-1.-**
2. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1098/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 06 September 2017 tentang surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), bukti-----**P-2.-**
3. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/85/I/2016/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2016 tentang pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP), bukti-----**P-3.-**
4. Berita acara pemeriksaan (ahli) tanggal 08 Oktober 2014 atas nama Dr. Edi Yunara, SH.,M.Hum, bukti-----**P-4.-**

Halaman 41 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita acara pemeriksaan laboratorium Forensik nomor 4939/DCF/2014 tanggal 23 Juli 2015, bukti-----P-5.-

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon menghadirkan seorang saksi bernama Kim Wang Soo yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara PT. KIM dengan Rachmady Tanady pernah melakukan kerjasama tentang sewa menyewa pabrik pengolahan kayu PT. KIM selama 5 (lima) tahun sejak 2006 sampai 2010;
- Bahwa atas kerjasama tersebut Nurty Mahritje Karu menyerahkan segala surat-surat yang berkaitan dengan PT. KIM kepada Rachmady Tanady;
- Bahwa pada bulan Januari 2007 Rachmady Tanady mengembalikan kepada saksi seluruh surat-surat yang pernah diserahkan kepadanya, dengan alasan karena yang bersangkutan mempergunakan perusahaan lain;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013, PT. KIM mendapat surat dari Kantor Pajak Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa PT. KIM telah 5 (lima) tahun menunggak pajak penghasilan sebesar Rp.1.800.000.000.- dengan kegiatan ekspor barang sebanyak 561 kontainer ke luar negeri dan ditemukan 2 (dua) nama Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang dilakukan Steven Ng, lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada Steven Ng darimana dia memperoleh dokumen PT. KIM, lalu oleh Steven Ng menerangkan memperolehnya dari Harto Gunawan, lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada Harto Gunawan dan yang bersangkutan menerangkan memperolehnya dari Alfian alias Fun Oek yang merupakan anak buah Rachmady Tanady;
- Bahwa sejak tahun 2006 sampai 2013 PT. KIM tidak ada melakukan ekspor barang ke luar negeri karena tidak jadi dipergunakan Rachmady Tanady dan seluruh surat-surat PT. KIM telah dikembalikan, yang dipergunakan Rachmady Tanady hanya pabrik pengolahan kayu milik PT. KIM;
- Bahwa untuk melakukan ekspor barang ke luar negeri harus terlebih dahulu bermohon kepada Bea Cukai dengan melampirkan dokumen asli,

Halaman 42 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta pendirian PT, NPWP, permohonan dan foto copynya yang di stempel;

- Bahwa atas adanya tagihan tunggakan pajak dari Kantor Pajak Lubuk Pakam, pihak PT. KIM merasa keberatan sehingga membuat pengaduan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1827/XII/2014/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2014, bukti T-1.-
2. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-7589/N.2.4/Ep.1/12/204 tanggal 29 Desember 2014, bukti T-2.-
3. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/827.a/V/2015/Ditreskrimum tanggal 4 Mei 2015 , bukti T-3.-
4. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-2155/N.2.4/Ep.1/05/2015 tanggal 18 Mei 2015, bukti T-4.-
5. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1827.b/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2015, bukti T-I-5.-
6. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-7755/N.2.4/Ep.1/07/2015 tanggal 9 Juli 2015, bukti T-6.-
7. Surat Direktur Rserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1827.c//2016/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2016, bukti T-7.-
8. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-695/N.2.4/Ep.1/01/2016 tanggal 5 Februari 2016, bukti T-8.-
9. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-2695/N.2.4/Ep.1/05/2016 tanggal 23 Mei 2016, bukti T-.9.-
10. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/563/XII/2016/Ditreskrimum tanggal 27 Desember 2016, bukti T-.10.-
11. Surat Direktur Kriminal umum Polda Sumut nomor B/1827.c//2017/Ditreskrimum tanggal 12 Januari 2017, bukti T-11.-
12. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-353/N.2.4/Ep.1/01/2017 tanggal 25 Januari 2017, bukti T-12.-
13. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1827.f//2017/Ditreskrimum tanggal 28 Februari 2017, bukti T-13;

Halaman 43 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-2566/N.2.4/Ep.1/03/2017 tanggal 15 Maret 2017, bukti T-14;
15. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1827.g/V/2017/Ditreskrimum tanggal 08 Mei 2017, bukti T-15;
16. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-3523/N.2.4/Ep.1/05/2017 tanggal 18 Mei 2017, bukti T-16;
17. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1827.h/VII/2017/Ditreskrimum tanggal 27 Juli 2017, bukti T-17;
18. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-4819/N.2.4/Ep.1/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017, bukti T-18;
19. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1592/XI/2014/Ditreskrimum tanggal 5 November 2014, bukti T-19;
20. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-6953/N.2.4/Ep.1/11/2014 tanggal 20 November 2014, bukti T-20;
21. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/726.V/2015/Ditreskrimum tanggal 4 Mei 2015 tentang mengirimkan kembali berkas perkara an. Harto Gunawan, bukti T-21;
22. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-2153/N.2.4/Ep.1/05/2014 tanggal 18 Mei 2014, bukti T-22;
23. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/726.a/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 04 Juni 2015, bukti T-23;
24. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-3754/N.2.4/Ep.1/07/2015 tanggal 9 Juli 2015, bukti T-24;
25. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/726.b/II/2016/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2016, bukti T-25;
26. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-696/N.2.4/Ep.1/01/2016 tanggal 5 Februari 2016, bukti T-26;
27. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-2696/N.2.4/Ep.1/05/2016 tanggal 13 Mei 2016, bukti T-27;
28. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/726.c/II/2017/Ditreskrimum tanggal 12 Januari 2017, bukti T-28;
29. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-353/N.2.4/Ep.1/01/2017 tanggal 25 Januari 2017, bukti T-29;

Halaman 44 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/726.d/II/2017/Ditreskrimum tanggal 28 Februari 2017, bukti T-30;
31. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-2567/N.2.4/Ep.1/03/2017 tanggal 15 Maret 2017, bukti T-31;
32. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/726.c/V/2017/Ditreskrimum tanggal 08 Mei 2017, bukti T-32;
33. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-3521/N.2.4/Ep.1/05/2017 tanggal 18 Mei 2017, bukti T-33;
34. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/726.f/VII/2017/Ditreskrimum tanggal 27 Juli 2017, bukti T-34;
35. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-4818/N.2.4/Ep.1/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017, bukti T-35;
36. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1592.a/V/2015/Ditreskrimum tanggal 04 Mei 2015 tentang mengirimkan kembali berkas perkara tersangka an. Steven Ng, bukti T-36;
37. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-2154/N.2.4/Ep.1/05/2015 tanggal 18 Mei 2015, bukti T-37;
38. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1542.b/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 24 Juni 2015, bukti T-38;
39. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1592.c/II/2016/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2016, bukti T-39;
40. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-697/N.2.4/Ep.1/01/2016 tanggal 5 Februari 2016, bukti T-40;
41. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1592.d/II/2017/Ditreskrimum tanggal 12 Januari 2017, bukti T-41;
42. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-354/N.2.4/Ep.1/01/2017 tanggal 25 Januari 2017, bukti T-42;
43. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1592.e/II/2017/Ditreskrimum tanggal 28 Februari 2017, bukti T-43;
44. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-2565/N.2.4/Ep.1/03/2017 tanggal 15 Maret 2017, bukti T-44;
45. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1592.f/V/2017/Ditreskrimum tanggal 08 Mei 2017, bukti T-45;

Halaman 45 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-3522/N.2.4/Ep.1/05/2017 tanggal 18 Maret 2017, bukti T-46;
47. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1592.g/VII/2017/Ditreskrimum tanggal 27 Juli 2017, bukti T-47;
48. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara nomor B-4817/N.2.4/Ep.1/08/2017 tanggal 8 Agustus 2017, bukti T-48;
49. Notulen gelar perkara laporan Polisi nomor LP/1333/XII/2013/SPKT III tanggal 13 Desember 2013, bukti T-49;
50. Notulen gelar perkara laporan Polisi nomr LP/1333/XII/2013/SPKT III tanggal 13 Desember 2013, bukti T-50;
51. Notulen gelar perkara TP.membuat dan menggunakan surat palsu mel. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, bukti T-51;
52. Notulen gelar perkara TP. Membuat dan menggunakan surat palsu mel. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, bukti T-52;
53. Notulen gelar perkara TP. Membuat dan menggunakan surat palsu mel.pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, bkti T-53;
54. Notulen gelar perkara TP. Membuat dan menggunakan surat palsu mel. Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, bukti T-54;
55. Surat Ketetapan nomor S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 06 September 2017, bukti T-55;
56. Surat Perintah Penghentian Penyidikan nomor SPP.Sidik/513.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 06 September 2017, bukti T-56;
57. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/1098/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 06 September 2017, bukti T-57;
58. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/85/I/2016/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2016, bukti T-58;
59. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomor B/563.a/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 06 September 2017, bukti T-59;
60. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum nomor K/936/XII/2013/Ditreskrimum tanggal 18 Desember 2013, bukti T-60;

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-48, T-52, T-53 dan T-54;

Halaman 46 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon menghadirkan seorang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Reza Fahlevi Kasbi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu yang melanjutkan penyidikan perkara yang dilaporkan Pemohon;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tambahan terhadap seorang saksi dari Bank Permata yang saksi lupa namanya, juga terhadap Steven Ng, Rachmady Tanady dan Harto Gunawan;
- Bahwa keterangan tambahan dari Steven Ng menerangkan terkait pengiriman barang-barang ke luar negeri seperti Malaysia, Singapore, Jepang, Korea Selatan, Amerika berupa antara lain kursi kayu, spare part kendaraan bermotor, sapu lidi, tissu, sea food, rempah-rempah, pampers;
- Bahwa keterangan tambahan Harto Gunawan menerangkan yang bersangkutan terkait dengan pengiriman barang-barang milik Rachmady Tanady ke luar negeri;
- Bahwa saksi hanya satu kali bertemu dengan Rachmady Tanady;
- Bahwa perkara yang dipersangkakan terhadap Rachmady Tanady, Harto Gunawan dan Steven Ng adalah terkait membuat dan menggunakan stempel palsu dan surat palsu;
- Bahwa awalnya Rachmady Tanady melakukan kerjasama dengan PT. KIM milik Nurty Mahritje Karu (Pemohon), dimana PT. KIM disewa oleh Rachmady Tanady selama 5 (lima) tahun, yaitu sejak tahun 2007 sampai 2011, lalu Pemohon menyerahkan segala surat-surat yang berkaitan dengan PT. KIM kepada Rachmady Tanady, namun setelah 1 (satu) bulan kemudian Rachmady Tanady mengembalikan kepada Pemohon seluruh surat-surat yang pernah diterimanya sebelumnya dari Pemohon;
- Bahwa setelah lewat masa sewa selama 5 (lima) tahun, Rachmady Tanady memperpanjang kembali masa sewa setiap 1 (satu) tahun selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa kemudian ada tagihan dari Kantor Pajak Lubuk Pakam kepada PT. KIM yang mengatakan PT. KIM menunggak pajak PPh mulai tahun 2007 sampai 2011 sebesar Rp.1.800.000.000.-

Halaman 47 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rachmady Tanady menyuruh Harto Gunawan untuk mengirim barang-barang ke luar negeri, lalu Harto Gunawan menggunakan jasa agen melalui Steven Ng dengan mempergunakan dokumen PT. KIM;
- Bahwa barang-barang yang telah dikirim ke luar negeri ada sebanyak 561 kontainer;
- Bahwa dari 561 kontainer barang-barang yang telah dikirim ke luar negeri tersebut, 6 item diantaranya dilakukan penyitaan dan telah dilakukan pemeriksaan forensik dengan hasil pemeriksaan ke 6 (enam) item tersebut adalah palsu karena menggunakan stempel dan kop surat PT. KIM yang bukan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Rachmady Tanady, menerangkan dalam melakukan pengiriman barang-barang ke luar negeri tidak menggunakan dokumen PT. KIM, sedangkan Harto Gunawan menerangkan bahwa yang bersangkutan melakukan pengiriman barang-barang ke luar negeri atas suruhan Rachmady Tanady yang dokumennya diperoleh yang bersangkutan dari Steven Ng, sedangkan Steven Ng mengatakan melakukan pengiriman barang-barang ke luar negeri dengan menggunakan dokumen PT. KIM yang diperolehnya dari Alfian alias Fun Oek melalui faxcimilli;
- Bahwa berkas perkara tersangka Rachmady Tanady, Harto Gunawan dan Steven Ng telah 8 (delapan) kali dikirimkan kepada Penuntut Umum namun tetap dikembalikan dengan memberikan petunjuk, namun ada petunjuk yang tidak dapat dipenuhi oleh Termohon yaitu stempel yang dipergunakan dalam dokumen pengiriman barang-barang tersebut yang diduga palsu dan telah dibuat daftar pencarian barang (DPB) namun Penuntut Umum tetap memintanya untuk dilengkapi, selain itu terhadap Alfian alias Fuk Oen tidak dapat lagi diminta keterangannya karena yang bersangkutan tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa terkait kasus ini telah dilakukan pertemuan di Kantor Menko Polhukam di Jakarta yang dihadiri Pelapor, saksi, pihak Termohon, pihak Mabes Polri, namun pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak hadir, pada pertemuan tersebut dinyatakan penyidikan telah sesuai ketentuan, namun tidak dapat dibuat suatu kesimpulan karena pihak Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak hadir;

Halaman 48 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kasus ini telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 21 Juni 2017, 6 Agustus 2017 dan 21 Agustus 2017;
- Bahwa pada saat gelar perkara tanggal 21 Juni 2017 yang dihadiri Pemohon telah dijelaskan bahwa kendala yang dihadapi penyidik karena Penuntut Umum belum sependapat dengan penyidik tentang kesempurnaan berkas perkara terkait stempel yang dipalsukan tidak ditemukan lagi dan telah dibuat daftar pencarian barang (DPB) serta semua dokumen pengiriman barang sebanyak 561 item harus dijadikan barang bukti;
- Bahwa karena telah 8 (delapan) kali berkas dikembalikan Penuntut Umum maka sesuai kesepakatan bersama Kejaksaan Agung RI, Mahkamah Agung RI dan Kapolri yang menyatakan jika 3 (tiga) kali berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum berarti tidak layak untuk dilanjutkan, maka selanjutnya dilakukan gelar perkara pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan kesimpulan penyidikan perkara yang dilaporkan Pemohon dihentikan penyidikannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan dan mohon putusan.-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa tidak tuntasnya penyidikan perkara aquo tidaklah semata-mata karena Termohon tidak maksimal melakukan penyidikan melainkan karena adanya petunjuk JPU yang tidak dapat dipenuhi oleh Termohon seperti dokumen ekspor yang telah dimusnahkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan stempel yang dipalsukan yang tidak ditemukan lagi, maka untuk lengkapnya menjawab permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon menurut hukum Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara harus dijadikan pihak dalam permohonan, karena Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak

Halaman 49 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pihak dalam perkara aquo maka patut dan beralasan menurut hukum jika permohonan in casu untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai diterbitkannya surat perintah penghentian penyidikan (SP.3) nomor S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 06 September 2017 oleh Termohon, yang menurut Pemohon surat perintah penghentian penyidikan (SP.3) tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi objek praperadilan adalah mengenai surat perintah penghentian penyidikan (SP.3) yang diterbitkan oleh Termohon, bukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, maka Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tidak dapat dijadikan sebagai pihak, maka dengan demikian eksepsi Termohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan penghentian penyidikan oleh Termohon terhadap Rachmadi Tanady, Harto Gunawan dan Steven Ng adalah tidak sah dan melanggar hukum karena telah cukup bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum (KUHAP dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana dilingkungan Polri (akan tetapi ada beberapa petunjuk JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang mustahil dapat dipenuhi yaitu seluruh dokumen ekspor yang dipalsukan para tersangka harus dijadikan barang bukti padahal dokumen tersebut telah dimusnahkan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara dan stempel PT. KIM yang dipalsukan tidak ditemukan keberadaannya, serta terhadap saksi Alfian alias Fuk Oen tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai surat keterangan tidak berdomisili dari Lurah Kelurahan Malaweale Distrik Aimas Kabupten Sorong Papua sebagai orang yang mengirimkan packing list dan commercial invoice sebanyak 561 kontainer melalui fax kepada Harto Gunawan;

Halaman 50 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Surat Ketetapan nomor S.TAP/563.b/IX/2017/Ditreskrimum tanggal 06 September 2017 tentang penghentian penyidikan atas nama tersangka Steven Ng, Harto Gunawan dan Rahcmady Tanady telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 77 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa pada pasal 80 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai orang yang mengajukan laporan maka Pemohon dapat digolongkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sehingga permohonan Pemohon dapat digolongkan pada objek pemeriksaan perkara praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, menegaskan prinsip-prinsip penyidikan adalah legalitas, profesional, proporsional, prosedural, transparan, akuntabel, efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka Rachmady Tanady, Harto Gunawan dan Steven Ng telah membuat berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan tersangka, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), surat pemberitahuan perkembangan hasil

Halaman 51 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan (SP2HP), berita acara pemeriksaan (konfrontir), melakukan penyitaan barang bukti, melakukan gelar perkara serta mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Termohon, berkas perkara tersangka Rachmady Tanady, Harto Gunawan dan Steven Ng telah 8 (delapan) kali dikirimkan oleh Termohon kepada Penuntut Umum, namun dikembalikan oleh Penuntut Umum dengan petunjuk untuk dilengkapi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setiap kali Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara ketiga tersangka tersebut, Termohon selalu berusaha untuk melengkapinya sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga telah melakukan gelar perkara sebanyak 6 (enam) kali sesuai bukti T-49 sampai T-54;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum, pihak Termohon belum dapat memenuhi permintaan Penuntut Umum untuk mengajukan stempel yang digunakan yang diduga palsu, karena baik tersangka Rachmady Tanady maupun tersangka Harto Gunawan dan tersangka Steven Ng tidak mengakui stempel yang diduga dipalsukan tersebut dibuat atau digunakan oleh mereka dan mereka tidak mengetahui siapa yang membuat atau yang menggunakan stempel yang diduga palsu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga tidak dapat memenuhi permintaan Penuntut Umum untuk penyempurnaan berkas perkara tersangka Rachmady Tanady, Harto Gunawan dan Steven Ng dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Alfian alias Fuk Oen, karena yang bersangkutan tidak diketahui lagi keberadaannya, sementara keterangan yang bersangkutan sangat dibutuhkan karena berdasarkan keterangan Harto Gunawan, beliau menerima packing list dan commercial invoice dengan kop PT. KIM yang telah bertanda tangan dan berstempel dari Steven Ng, sedangkan Steven Ng mengatakan bahwa packing list dan commercial invoice sebanyak 561 kontainer dengan kop PT. KIM yang telah bertanda tangan dan berstempel diterimanya dari Alfian alias Fuk Oen melalui fax, sehingga dengan

Halaman 52 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian belum diketahui siapa yang membuat packing list dan commercial invoice yang diduga palsu tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat pihak Termohon telah berusaha melengkapi berkas perkara namun kesulitan dalam melengkapinya sesuai petunjuk Penuntut Umum dalam hal menemukan stempel yang diduga dipalsukan dan melakukan pemeriksaan terhadap Alfian alias Fuk Oen karena yang bersangkutan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa tanpa menemukan stempel yang diduga dipalsukan dan melakukan pemeriksaan terhadap Alfian alias Fuk Oen, maka belum dapat disimpulkan siapa yang membuat stempel yang diduga dipalsukan dan yang memalsukan packing list serta commercial invoice tersebut, apakah tersangka Rachmady Tanady atau tersangka Harto Gunawan atau tersangka Steven Ng, atau Alfian alias Fun Oek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, alasan Termohon untuk menghentikan penyidikan atas nama tersangka Rachmady Tanady, Harto Gunawan dan Steven Ng dengan alasan tidak cukup bukti dapat dibenarkan, maka dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.-

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000. (lima ribu rupiah).-

Halaman 53 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 oleh Muhd. Ali Tarigan, SH Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan nomor 79/Pid.Pra/2017/PN.Mdn tanggal 2 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Junain Arif, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Dto

Dto

JUNAIN ARIF, SH.,MH

MUHD. ALI TARIGAN, SH

Halaman 54 Putusan Nomor : 79/Pid.Pra/2017/PN-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)